

**PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI SEBAGAI SALAH  
SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :  
RINI ANGGAWATI

06140093

**Program Kekhususan  
Sistem Peradilan Pidana**



**Fakultas Hukum  
Universitas Andalas**

**Padang**

**2010**

No. Reg: 3056/PK.V/04/2010

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

( Rini Anggawati, 06140093, Fakultas Hukum Unand, 2010, 56halaman )

Salah satu pembinaan narapidana dalam usaha reintegrasi sosial adalah pelaksanaan program asimilasi. Pelaksanaan program asimilasi adalah sebagai persiapan mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan baik narapidana maupun masyarakat sudah sama-sama siap, dimana narapidana siap untuk kembali ke masyarakat dan masyarakat siap untuk menerima kembali mantan narapidana.. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sebagai salah satu tempat pelaksanaan pembinaan narapidana telah melaksanakan program asimilasi terhadap narapidana yang telah melalui proses pembinaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program asimilasi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang maka penulis mencoba meneliti : a) Bagaimanakah pelaksanaan program asimilasi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, b) Apasajakah kendala-kendala pelaksanaan program asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, c) Bagaimanakah upaya penanggulangan atas kendala-kendala dalam pelaksanaan program asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Untuk menjawab persoalan diatas penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan menggunakan data primer dan data skunder, data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, data sekunder penulis melakukan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan pelaksanaan program asimilasi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang berjalan kurang berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi pelaksanaan program asimilasi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang adalah kendala internal dan kendala external. Kendala internal meliputi masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya pegawai di lembaga pemasyarakatan. Kendala external berupa belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi-instansi lain yang terkait. Upaya penanggulangan atas kendala tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Masih adanya cap/stigma dari masyarakat bahwa narapidana adalah orang yang jahat, sehingga menghambat pelaksanaan asimilasi, padahal partisipasi masyarakat dalam program asimilasi sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana sangat diperlukan, berhasil atau tidaknya program asimilasi sangat tergantung pada peran aktif dari masyarakat yang berupa sikap dan persepsi masyarakat untuk bersedia menerima kembali kehadiran narapidana di tengah-tengah masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, menghargai harkat dan martabat manusia sebagai prinsip yang harus menjiwai setiap perbuatan dan sikap dalam kehidupan bernegara. Salah satu bentuk sikap atau perbuatan penghargaan terhadap harkat martabat manusia terdapat dalam pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai<sup>1</sup>. Oleh karena itu sistem pemidanaan yang selama ini mengedepankan unsur balas dendam perlu dirubah karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu prinsip perlakuan bagi narapidana yang mengarah pada tujuan-tujuan yang bermanfaat, sehingga sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan.

Pergantian sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan didasarkan atas pertimbangan bahwa<sup>2</sup> :

- a. Sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada falsafah Pancasila
- b. Sistem kepenjaraan merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai manusia.
- c. Sistem kepenjaraan dirasakan lebih mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana.
- d. Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang melainkan juga tempat untuk membina dan mendidik narapidana agar mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Ketentuan Umum Undang-undang No 12 Tahun 1995

<sup>2</sup> A. Widada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, hlm 45

Pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang merupakan salah satu usaha *rehabilitasi* dan *reintegrasi* sosial warga binaan pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadinya, serta kemasyarakatannya sehingga sedapat mungkin program-program yang diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dapat memberikan bekal dan mengangkat harkat dan martabat para narapidana ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan narapidana melibatkan unsur-unsur yang mempunyai peranan penting dalam proses pembinaan terdiri dari:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Komponen terakhir dari pembinaan narapidana adalah pembinanya, dalam hal ini adalah petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem kepenjaraan peran petugas sebagaipembina adalah membuat jera para narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, cara membuat jera narapidana dengan memperlakukan narpidana kurang manusiawi dan sering diberikan hukuman badan.

Dalam sitem pemasyrakatan perlakuan narapidana sudah mulai berubah, system pemasyarakatan sudah menyesuaikan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, terutama dalam perlakuan terhadap narapidana, sistem pemasyarakatan sudah tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana ke tengah-tengah msyarakat agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

2. Narapidana

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asimilasi sebagai salah satu usaha pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah melaksanakan berbagai macam program pembinaan antara lain asimilasi. Bekerja mandiri, bekerja pada pihak ketiga dan kerja bakti bersama dengan masyarakat .
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ada 2 (dua), yaitu *Pertama*, kendala internal, meliputi: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pegawai di LAPAS Kelas II A Padang karena Petugas Pembina/Pegawai Pemasyarakatan mayoritas berpendidikan SLTA kebawah, belum adanya tenaga-tenaga ahli berbagai bidang ilmu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program asimilasi. *Kedua* kendala eksternal : yaitu belum adanya kerjasama dengan instansi-instansi lain yang terkait terutama Perguruan Tinggi untuk mengadakan penelitian-penelitian dan pengkajian secara ilmiah terhadap program asimilasi dan pandangan masyarakat yang telah memberikan *stigma/cap* jahat pada narapidana, sehingga masyarakat tidak mau menerima kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat.
3. Upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Baharuddin Soejobroto, 1989, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Kehakiman RI, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana*.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 1997, *Dari Sangkar Ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman*, Jakarta.

Ismail Saleh, 1987, *Asimilasi Pembebasan Bersyarat*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

R. Achmad S. Soema Di Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Rusbandi, 1980, *Petunjuk Minimum Perawatan Orang-Orang Terpidana*, Jawatan Departemen Kehakiman RI, Jakarta

Suharjo, 1981, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, Sinar Harapan, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK 04. 10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan.